

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Prianto (2008), pasar dijelaskan semacam tempat berkumpulnya dan tempat berinteraksi antara para penjual dan para pembeli. Pasar merupakan tempat yang dimana terjadinya suatu aktifitas antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi dengan penjual menjual barang atau jasa kepada pembeli. Transaksi di dalam pasar bisa dengan cara tawar menawar beda dengan pasar modern atau supermarket yang menjual barang dengan harga yang tidak bisa ditawar. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah tempat sekumpulan orang yang melaksanakan transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat yang digunakan untuk jual beli yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mencari sumbangan. Bangunan yang terdapat di dalam pasar biasanya dalam bentuk toko – toko, kios, los, serta penjual emperan yang tidak memiliki tempat tetap.

Pasar sangat penting untuk kehidupan sehari hari masyarakat, karena di pasar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Selain itu biasanya di pasar tradisional para pedagang menjual kebutuhan pokok seperti daging, telur, beras dan lain lain lebih murah di banding pasar modern dan antara satu penjual dengan penjual kadang

menawarkan barang yang mereka jual dengan harga berbeda-beda pula, tak jarang para pembeli pun membandingkan harga kios penjual satu dengan penjual lainnya.

Pedagang di pasar biasanya menjual barang yang menjadi kebutuhan sehari – hari manusia seperti ikan, sayur, buah dan bahan – bahaan makanan lainnya (Fadhilah, 2011).

b. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Berdasarkan Permen No. 20 Tahun 2012, ciri-ciri dari pasar tradisional yaitu sebagai berikut:

1. Pasar tradisional dibangun oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Didalam pasar tradisional masih menggunakan sistem tawar menawar antara para penjual dan para pembeli. Tawar menawar ini merupakan salah satu budaya yang terbentuk sejak lama di dalam pasar. Hal seperti ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara para pedagang dan para pembeli agar lebih dekat.
3. Tempat usaha yang beragam dan menyatu masih dalam satu lokasi yang sama. Meskipun berada di lokasi yang sama, barang yang dijual setiap pedagang berbeda-beda. Selain itu juga ada pengelompokan dagangan yang sesuai dengan jenis dagangannya.
4. Sebagian besar dari barang yang ditawarkan oleh penjual berbahan lokal. Biasanya barang dagangan yang dijual oleh penjual di pasar tradisional adalah hasil bumi yang diperoleh dari daerah tersebut.

Meskipun masih ada beberapa dagangan yang diperoleh dari hasil bumi yang berasal dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah pasar tradisional tersebut.

c. Potensi Pasar Tradisional

Beberapa potensi dari pasar tradisional yaitu sebagai berikut (Moersid, 2003) :

1. Mampu menyerap komoditi lokal dari kawasan di sekitar pasar tradisional.
2. Mempunyai fungsi sebagai supplier bagi berbagai input perumahan, pertanian, dan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
3. Pasar tradisional mempunyai pembagian pasar tersendiri, yang bisa membedakannya dengan pasar modern.
4. Para pedagang yang berjualan di pasar kebanyakan kaum wanita sehingga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesempatan berusaha bagi kaum wanita, dalam arti wanita biasanya lebih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam hal melayani konsumen di pasar.
5. Potensi dalam pasar akan semakin penting dikarena *market turn over* (membalikan / menyerahkan) yang lumayan cukup cepat dengan sistem pembayaran langsung atau tunai.

d. Jenis Pasar Tradisional

Menurut Oktavia (2007), pasar sebagai perusahaan daerah dibagi berdasarkan beberapa hal, sebagai berikut:

Berdasarkan jenis kegiatannya, pasar dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pasar eceran.

Yaitu dimana di dalam pasar tersebut terdapat penawaran dan permintaan barang dari konsumen secara eceran atau jumlah kecil.

2. Pasar grosir.

Yaitu dimana di dalam pasar tersebut penawaran dan permintaan barang dari konsumen secara grosir atau dalam jumlah besar.

3. Pasar induk.

Pasar induk lebih besar dari pada pasar grosir, pasar induk merupakan pusat atau titik pengumpulan dan penyimpanan bahan pangan yang akan disalurkan ke pasar grosir-grosir maupun pasar ecer.

Berdasarkan lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:

1. Pasar regional

Merupakan pasar yang terletak di lokasi yang luas dan strategis, bangunan yang sudah permanen, serta memiliki kemampuan dalam pelayanan ke seluruh wilayah kota dan sampai keluar kota, serta barang yang dijual belikan termasuk lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

2. Pasar kota

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani

200.000-220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir.

3. Pasar wilayah (distrik)

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

4. Pasar lingkungan

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayan meliputi permukiman saja, serta barang yang diperjual-belikan kurang lengkap. Melayani 10.000- 15.000 penduduk saja. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

5. Pasar khusus

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

2. Pedagang

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 mengartikan pedagang sebagai orang/badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar daerah dan/atau di pelataran pasar daerah dengan mengambil

tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Nikmah (2015) membedakan pedagang pasar tradisional menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang nonkios. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios di pasar, sedangkan pedagang nonkios adalah pedagang yang menempati tempat berjualan selain kios, yaitu menempati los.

3. Teori Perilaku Konsumen

Menurut Rasul (2013) diantara konsumen banyak yang belum menyadari bahwa kepentingan konsumsi terhadap barang dan jasa sangat berhubungan erat dengan manfaat (*utility*) yang diperoleh dari barang dan jasa yang bersangkutan. Masih dalam buku Rasul (2013), *utility* (nilai guna) menjelaskan tentang manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Sedangkan perilaku konsumen menjelaskan tentang cara konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang dan jasa guna mendapat kepuasan yang maksimum. Sehingga, dapat dipastikan bahwa perilaku konsumen dan *utility* adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait antara satu dengan yang lain.

Perilaku konsumen menekankan sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa (Simamora, 2002). Disamping itu masih dalam buku Simamora (2002) Kotler & Armstrong (1997) menyebutkan bahwa perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal.

Menurut ilmu ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka mengetahui tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Selama utilitas marjinal yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan, orang – orang akan membeli suatu produk.

4. Minat

a. Pengertian Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat (Mursid, 2012). Minat adalah suatu yang penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan, minat bukan saja mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih daripada itu minat mendorong orang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya untuk terikat pada suatu kegiatan (Nasution, 1999).

b. Dimensi dan Indikator Minat

Menurut Pratiwi (2015), ada beberapa indikator yang menentukan minat seseorang terhadap sesuatu, antara lain:

a. Keinginan

Seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan tentunya ia akan melakukan atas keinginan dirinya sendiri. Keinginan merupakan indikator minat yang datang dari dorongan diri, apabila yang dituju sesuatu yang nyata. Sehingga dari dorongan tersebut timbul keinginan dan minat untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

b. Perasaan Senang

Seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal tertentu ia cenderung mengetahui hubungan antara perasaan dengan minat.

c. Perasaan Tertarik Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Orang yang memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu akan terdapat kecenderungan yang kuat tertarik pada guru dan mata pelajaran yang diajarkan. Sehingga perasaan tertarik merupakan indikator yang menunjukkan minat seseorang.

5. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Rentenier yaitu artinya bunga. Menurut Sirait (2015), rentenir yaitu orang yang menyewakan, tapi kemudian diartikan dalam bahasa sehari-hari sebagai orang yang menyewakan uang dengan membebankan bunga

tinggi. Rentenir yaitu seseorang yang meminjamkan modal usaha kepada pedagang dengan melibatkan waktu dalam transaksinya, meminta harga yang tinggi karena bertambahnya bunga yang disebabkan oleh lambatnya pembayaran atau melebihi waktu yang sudah ditentukan.

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan renten. Rentenir yaitu seseorang yang meminjamkan modal usaha kepada pedagang dengan melibatkan waktu dalam transaksinya, meminta harga yang tinggi dan berlipat-lipat karena bertambahnya bunga yang disebabkan oleh lambatnya pembayaran atau melebihi waktu yang sudah ditentukan, dan sebaliknya (Deni, 2015).

Rentenir secara harafiah dari kata Rente yang mempunyai arti renten, atau bunga uang. Kata ini tidak jauh beda dengan arti Riba dalam bahasa yang berarti *Ziyadah* (tambahan) baik didalam transaksi jual beli maupun didalam pinjam meminjam. Institusi yang mendapatkan profit dengan adanya penarikan bunga disebut dengan lembaga rente, seperti Bank, lembaga perkreditan, dan koperasi. Sedangkan individu yang mendapatkan profit dengan cara penarikan bunga disebut dengan sebutan rentenir (Ilas, 2015).

b. Dampak Positif dan Negatif Rentenir

Dampak positif dari jasa rentenir:

1. Dengan adanya keberadaan badan keuangan yang informal dalam kurun waktu yang relative sedikit bisa menambah tingkat konsumsi.

2. Lembaga kredit seperti rentenier ini bisa membantu saat krisis keuangan pada kondisi yang mendesak.
3. Rentenier lumayan menolong masyarakat untuk pengadaan input-output produksinya.

Dampak negatif dari adanya para rentenir (Juned, 2014):

1. Munculnya kelompok-kelompok kapitalisme

Munculnya kelompok ekonomi berasal dari kejadian-kejadian sejarah, bahwa beberapa dari kegiatan perekonomian pertama-tama dimulai oleh mereka yang terlebih dulu memperoleh sukses.

2. Menyebabkan timbulnya *egoisme moral-spiritual*

Maulana Mududi dalam bukunya Riba menjelaskan bahwa institusi bunga adalah sumber bahaya. Bunga akan menyusahkan masyarakat. Diantaranya yaitu, bunga mengakibatkan perasaan cinta kepada uang dan menimbulkan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan peraturan dan peringatan dari Allah.

3. Menyebabkan timbulnya kepongahan sosial-budaya

Dalam sosial institusi bunga menghancurkan semangat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan tidak mau berbuat apapun itu kecuali yang memberi keuntungan untuk dirinya sendiri.

4. Riba biasa dianggap tidak adil atau curang dan eksploitatif

a) Bunga yang diperoleh dari peminjam berarti bahwa uang peminjam diambil tanpa ada memberikan sedikitpun untuk imbalan.

Ini tidak hanya membuat peminjam semakin buruk keadaannya, tetapi juga gagal dalam menciptakan kerja sama agar saling menguntungkan satu sama lain.

b) Rentenir disisi lain, mendapatkan uang tanpa bekerja keras ataupun menanggung resiko apapun. Disini terjadi ketidakadilan yaitu satu pihak mendapatkan imbalan tanpa memikirkan resiko yang terjadi.

c) Pembiayaan berbasis bunga yang cenderung meningkatkan kesenjangan dalam hal kekayaan antara si miskin dan si kaya.

6. Kredit

Menurut Fitria (2012), kredit bersal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Simorangkir (1994), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

7. Wawasan Keagamaan (Ekonomi Islam)

Wawasan keagamaan dalam masyarakat yang beragama islam masih sangat terbatas. Banyak dari masyarakat sendiri yang masih sering menggunakan jasa rentenier. Dalam hukum islam rentenier di haramkan karena mengandung unsure riba karena rentenier biasa memungut tambahan uang yang banyak atau biasa disebut dengan bunga. Walaupun dalam islam sudah ada larangan menggunakan jasa rentenier karena riba tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu riba. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa yang melakukan praktik riba termasuk perbuatan yang membuat kita mendapatkan dosa. Meskipun sedikit dari mereka ada yang mengetahui apa itu riba dan dosa jika melakukan praktik riba mereka tetap masih saja menggunakan rentenier untuk meminjam uang dari rentenier karena alasan-alasan tertentu seperti kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan dana cepat dengan mudah.

Hukum jual beli yang terlarang dalam islam:

a. Hukum Rentenier Dalam Islam

Dalam agama Islam, praktek kredit rentenier ini sama saja dengan *mu'amalat ribawiyah*, yang artinya tambahan dari modal yang muncul karena transaksi dengan cara utang piutang, utang piutang tersebut di berikan peminjam modal kepada rentenier atau pemilik uang pada waktu yang sudah ditentukan. Didalam praktek pinjam meminjam kepada rentenier terdapat hukum jual beli yang dilarang yaitu riba, bahwa hukum

riba didalam Al-Qur'an dikatakan haram.Hakikat dilarangnya riba dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab hakikatnya pelarangan riba merupakan penghapusan semua bentuk praktik dalam ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman (Kalsum, 2014).

b. Riba

Pengertian riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan, atau peningkatan.Kata riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan (Zuhaili, 1998). Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya *iwadh* (padanan).Al-Maududi dan para Sarjana Muslim Arab menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit (Hasanuddin, 2008). Ekonom muslim menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diberikan oleh peminjam sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan.

Riba bisa didefinisikan dalam beberapa arti, Pengetian riba pada dasarnya dalam Islam yaitu:

- 1) Menambah, karena pada dasarnya jika menambah sesuatu seperti bunga di setiap hutang yang diberikan itu termasuk riba.

- 2) Melebihkan, didalam praktik rentenier terdapat praktik riba yang wajib melebihkan uang yang di pinjam saat melunasi.
- 3) Mengembangkan, mengembangkan pinjaman atau uang yang dipinjam itu merupakan satu unsur dari riba.

Macam – macam riba (Antonio, 2001) :

a) Riba Qardhi

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Dengan kata lain meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.

b) Riba *Jahiliyah*

Hutang yang dibayar lebih dari hutang pokoknya, karena peminjam tidak bisa membayar hutangnya pada waktu jatuh tempo.

c) Riba Fadhl

Pertukaran barang dengan barang yang sejenis dengan takaran yang beda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk jenis barang yang dianggap *pribawi*.

d) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* timbul karena adanya suatu perbedaan, tambahan atau perubahan antara yang diberikan saat ini juga dengan yang diberikan kemudian.

c. Tadhlis

Saat bertransaksi terdapat ketidak tahuan antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga bisa menimbulkan kecurangan yang dikarenakan

hanya salah satu pihak saja yang mengetahui suatu informasi. Hal ini bisa terjadi pada 4 kategori yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Pada kuantitas, *tadlis* bisa terjadi disebabkan adanya pedagang yang curang mengurangi takaran barang yang akan dijualnya, sedangkan secara kualitas, *tadlis* terjadi karena adanya ketidak jujuran tidak memberitahu kecacatan barang yang ditawarkan, demikian pula *tadlis* yang bisa terjadi dalam harga, di mana adanya kenaikan harga barang dijual tanpa sepengetahuan pembeli yang melebihi harga dipasar atau biasa disebut *gaban*, serta dilihat dari waktu penyerahannya *tadlis* bisa terjadi bersangkutan dengan perjanjian atas sesuatu hal yang pada saat kontrak terjadi memang dimilikinya, akan tetapi pihak yang bersangkutan tahu bahwa ia tidak bisa atau tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan kontraknya (Syarifullah, 2007).

d. Gharar

Pengertian jual beli *gharar* itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya (salim, 1999).

Menurut Hosen (2009), ditinjau dari isi kandungannya, bentuk - bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

Yaitu jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jeni, merek atau kuantitasnya (misal: menjual radio yang tidak dijelaskan mereknya). Bila tingkat majhulnya kecil sehingga tidak menyebabkan pertentangan, maka jual beli sah, karena keidak tahuan tidak menghalangi penyerahan dan penerimaan barang (misal : jual beli buah berdasarkan kiloan tetapi secara tumpukan)

e. *Maysir*

Kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya *Maysir*. *Maysir* biasa diartikan mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa adanya kerja keras yang berarti, atau dengan kata lain sesuatu yang didalamnya mengandung unsur taruhan, judi, atau permainan mempunyai resiko. Salah satu contoh dari *maysir* dalam suatu transaksi yaitu Evi membeli sebuah tiket lotere dengan harga seribu rupiah per lembarnya ia mengharapkan memenangkan lotere tersebut dan ia mendapatkan hadiah dari lotere tersebut. Sedangkan tiket lotere tersebut nantinya berhadiah uang tunai senilai satu milyar rupiah yang didalamnya mengandung unsur judi atau taruhan.

8. Teori Marketing

Menurut Kotler & Keller (2012) pemasaran adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dan sosial. Pemasaran yaitu proses dimana suatu perusahaan membuat nilai bagi pelanggan serta membangun hubungan diantara pelanggan dengan perusahaan untuk menangkap nilai kepuasan atau ketertarikan dari pelanggan tersebut sebagai imbalannya.

Konsep bauran dalam pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012) mencakup 4P, yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi), pengertian dari masing masing bauran dalam pemasaran yaitu sebagai berikut:

a) *Product* (produk)

Sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar guna memperoleh perhatian dari calon pembeli, agar calon pembeli berminat untuk membeli produk atau barang yang dijual, bisa digunakan ataupun dikonsumsi guna memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan konsumen.

b) *Price* (harga)

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari menggunakan atau memiliki produk atau jasa yang nilainya ditetapkan dari tawar menawar antara penjual dan pembeli atau penjual menetapkan harga yang sama untuk semua pembeli.

c) *place* (tempat)

Tempat dimaksudkan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai target yaitu konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, gudang, dan sebagainya.

d) *Promotion*(promosi)

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya.

9. Kemudahan

Menurut Malthieson (1991), kemudahan adalah kepercayaan seseorang jika seseorang tersebut memakai system yang tertentu dengan itu individu akan terlepas dair upaya. Sistem di berikan itu bertujuan memberi kemudahan untuk setiap individu.

Dengan adanya rentenier sangat mempermudah para peminjam untuk mendapatkan modal usaha karena persyaratan yang mudah. Oleh sebab itu banyak para pengusaha tradisional seperti pedagang pasar tradisional banyak yang menggunakan jasa rentenir. Dengan menggunakan jasa rentenier jika ingin meminjam modal tidak perlu menggunakan jaminan apapun, dan dana langsung cair.

10. Promosi

Promosi merupakan suatu kegiatan marketing. Dimana dalam kegiatan promosi ini setiap bank berusaha mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Indriyo (2000), promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi para konsumen agar konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan dan membeli produk tersebut. Pada bagian promosi ini peran komunikasi sangat penting dikarenakan komunikasi adalah pertukaran informasi antar konsumen dan produsen, pertukaran informasi itu sendiri sangat penting untuk meningkatkan hubungan pemasaran, hal

ini dikarena informasi akan memberikan pengertian diantara konsumen dengan produsen(Selnes, 1996).

Dalam kegiatan promosi sangat diperlukan empat sarana sebagai berikut (Laksana, 2008 dan Indriyo, 2000):

a. Periklanan

Menurut Kotler (2001), iklan merupakan segala bentuk penyajian yang berupa promosi barang, jasa atau ide dengan menggunakan suatu sponsor tertentu yang membutuhkan pembayaran serta pada umumnya terdiri dari nama jasa atau produk suatu perusahaan. Maka pengiklanan dilakukan suatu perusahaan yang memberikan iklan ke berbagai kalangan masyarakat.Salah satu kunci yang paling utama periklanan yaitu iklan harus mampu menarik perhatian dari calon konsumen untuk melihatproduk maupun jasa yang ditawarkan suatu perusahaan, dan kemudian para konsumen di buat untuk tertarik membeli barang atau jasa tersebut.

b. Promosi penjualan

Promosi penjualan adalah kegiatan penjualan yang mempunyai sifat jangka pendek serta dilakukan sesekali dan tidak rutin yang bertujuan untuk mendorong lebih kuat agar respon pasar yang ditargetkan lebih cepat.

c. Penjualan secara langsung

Penjualan secara langsung yaitu suatu percakapan antara satu atau lebih calon pembeli dengan penjual yang bertujuan penciptakan penjualan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2009, Rusydi melakukan penelitian yang berjudul dampak kredit rentenir terhadap keuntungan usaha pagandeng sayur di Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan data variabel kredit, rentenir, keuntungan usaha, pegadeng sayur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dapat diambil kesimpulan hasil penelitian adalah variabel tingkat keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman. Adapun variabel tingkat bunga dalam penelitian ini kurang berperan dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman karena meskipun tingkat bunga pinjaman per bulan relatif tinggi, para pagandeng sayur tetap melakukan pinjaman kepada rentenir.

Pada tahun 2011, Syarif melakukan penelitian yang berjudul konsep riba dalam Al-Quran dan literatur fikih dengan variabel riba, keharaman riba, literatur fikih. Dari penelitian itu Ibnu mendapatkan kesimpulan bahwa Alquran ternyata tidak secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan riba pada ayat Alquran tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba nasi'ah.

Pada tahun 2013, Nur'aeni melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah (Penelitian Di Masyarakat Desa Singawada Rt 01 Rw 05

Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka) dengan variabel Promosi Perbankan Syariah Dan Minat Masyarakat metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa promosi dari perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih suatu bank. Hal ini bisa ditunjukkan melalui uji signifikansi distribusi student diperoleh $t = 2,591$ dan harga t tabel dengan taraf kesalahan sebesar 5% atau tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) didapatkan = 2,011 berarti t hitung lebih besar dari t tabel ($2,091 > 2,011$). Artinya terdapat pengaruh signifikan positif antara promosi yang dilaksanakan (X) terhadap minat dari masyarakat (Y). Dan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2) yaitu 0,104, yang artinya minat dari masyarakat terhadap perbankan syariah hanya sebesar 10,4% saja yang dipengaruhi oleh promosi, dan 89,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pada tahun 2014, Juned melakukan penelitian yang berjudul dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi di kelurahan gunung sari Kec.Rappocini Makasar dengan variabel rentenir, sosial ekonom, masyarakat dan budaya islam dan kualitatif, sertamenggunakan metode analisis deduktif dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebutdampak dari rentenir terhadap sosial ekonomi merugikan masyarakat dikarenakan dalam kegiatan peminjaman, rentenir yang berjalan atau berkembang dikalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak terdapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi. Serta, didalam ekonomi islam rentenir sangat bertentangan dan

dilarang. Maka kegiatan rente tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk dilaksanakan. Dan khusus Kelurahan Gunung Sari, setidaknya bisa membuang praktek rente yang sudah berkembang diantara masyarakat.

Pada tahun 2014, Kalsum melakukan penelitian dengan judul riba dan bunga bank dalam islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah riba, bunga, Islam, dampak, ekonomi sosial. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan yang berkaitan dengannya. Dapat ditarik kesimpulan riba dalam Al Qur'an dengan tegas dikatakan hukumnya haram. Pernyataan tentang pelarangan riba didalam Islam berasaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan moral sebab pernyataan pelarangan riba merupakan penghapus semua dalam bentuk praktik ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman.

Pada tahun 2015, Ilas melakukan penelitian yang berjudul rentenir (analisis terhadap fungsi pinjaman berbunga dalam masyarakat rokan hilir bagan sinembah desa Bagan Batu) yang menggunakan data variabel pemberi pinjaman uang, hubungan, analisis dan untuk metodenya menggunakan populasi dan sampel. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah rentenir bekerja guna mendapatkan keuntungan berupa uang dari bunga yang mereka bebaskan ke peminjam uang atau modal, berbeda dengan peminjaman seperti lembaga keuangan karena niat ingin menolong orang yang sedang kesulitan,

biasanya lembaga keuangan meminjamkan tanpa memberikan bunga ataupun jaminan, bukanlah peminjaman seperti sistem rentenir tetapi peminjaman dikarenakan adanya hubungan antar kekerabatan ataupun hubungan keluarga. Pekerjaan dari rentenir pada dasarnya sudah menyalahi semua dari nilai-nilai agama. Karena didalam agama apapun kegiatan meminjam pada rentenir ataupun membungakan uang merupakan hal yg tidak diperbolehkan dalam agama, beda dengan nilai hukum yang ada di Indonesia, kegiatan rentenir belum ada pasal-pasal yang mengatur untuk melarang kegiatan rentenir tersebut. Karena hampir semua lembaga keuangan yang menyediakan peminjaman uang di Indonesia masih menggunakan bunga didalamnya untuk mendapatkan keuntungan, akantetapi bunga yang diberikan lembaga keuangan lainnya tidak sebesar bunga yang diberikan oleh rentenir.

Pada tahun 2015, Deni melakukan penelitian yang berjudul pengaruh rentenir teradap kesejahteraan pedagang pasar tradisional: studi dipasar legi bagian Yogyakarta yang menggunakan data variabel pedagang pasar, rentenir, kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer menggunakan observasi dan melaksanakan wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder sendiri peneliti mendapatkan dari artikel, buku, dan internet. Kesimpulan dari penelitian deni yaitu menunjukkan bahwa rentenir di pasar Legi Yogyakarta mempunyai pengaruh pada kondisi kesejahteraan para pedagang pasar. Dengan adanya rentenir memberikan pinjaman uang memiliki fungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan dari para pedagang. Walaupun rentenir memberi bunga

yang lumayan tinggi, tetapi mereka akansedikit lebih membantu untuk memenuhi kondisi keuangan nasabah tersebut.

Pada tahun 2015, Turenah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh jasa kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (studi kasus desa Karanganyar Kec.Kandanghaur Kab. Indramayu. Dengan variabel Rentenir, Sosial Ekonom, Masyarakat dan Budaya Islam, Dan menggunakan metode sumber data primer dan sekunder. Kesimpulan yang Turenah dapatkan yaitu hasil perhitungan produk moment didapatkan nilai 0,439 yang berada diantara 0,40– 0,599 yang artinya mempunyaipengaruh yang sedang serta hasil perhitungan uji determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,192 atau 19%. Hal ini membuktikan bahwa peminjaman direntenir memberikan pengaruh terhadap penurunan kesejahteraan pada masyarakat sebesar 19%, melalui persamaan regresi $\hat{Y} = 1,247 + 0,207X$, sedangkan sisanyayaitu sebesar 81% dipengaruhi oleh factor-faktor lain. Kemudian dapat ditulis hipotesis yaitu H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan diantara jasa kredit rentenir terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Perbedaan itu berada di jenis data dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner dan wawancara. Untuk variabel yang digunakan yaitu Kemudahan, wawasan agama, dan promosi.

C. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis yang bisa dibuat untuk penelitian ini adalah:

Fasilitas seperti kemudahan berpengaruh positif, mempengaruhi minat para pedagang pasar terhadap praktek pinjaman dana pada rentenir karena sangat membantu para pedaan seperti menurut Deni (2015) bahwa rentenir di pasar Legi Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan para pedagang pasar. Partisipasi rentenir dengan peminjaman uang berfungsi untuk menutup segala kekurangan kebutuhan para pedagang.

H1 : Fasilitas yang disediakan rentenir yaitu kemudahan berpengaruh positif pada minat pedagang pasar terhadap kredik pada rentenir.

Kurangnya wawasan keagamaan tentang ekonomi islam masyarakat terutama pedagang pasar menjadi alasan masih banyak pedagang meminjam uang di jasa rentenir. Menurut Kalsum 2014, Dapat ditarik kesimpulan riba dalam Al Qur'an dengan tegas dikatakan hukumnya haram. Pernyataan tentang pelarangan riba didalam Islam berasaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan moral sebab pernyataan pelarangan riba merupakan penghapus semua dalam bentuk praktik ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman.

H2 : Wawasan keagamaan seperti ekonomi islam berpengaruh negatif terhadap peminjaman para rentenir


Menariknya promosi yang dilakukan rentenir dan rutinnya dilakukan promosi mempengaruhi minat pedagang pasar untuk meminjam uang pada

rentenir. Rentenir menawarkan jasanya atau promosi lebih menarik dibandingkan promosi yang dilakukan bank syariah sekitar. Menurut Nur' aeni (2013), bahwa promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih bank.

H3 :Promosi berpengaruh positif terhadap minat pedagang pasar untuk meminjam di jasa rentenir.

D. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan kegiatan penelitian ini dan untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka gambar kerangka pemikiran yang skematis adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir